

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan di era globalisasi saat ini, merupakan salah satu permasalahan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan dunia kesehatan guna untuk mewujudkan kesehatan yang merata bagi setiap masyarakat. Upayah dalam pembangunan kesehatan merupakan salah satu faktor optimal yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan masyarakat sehat. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sehingga, dalam pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan dapat dilakukan pula secara mandiri oleh masyarakat maupun pemerintah dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai selain itu juga diperlukan tenaga kesehatan yang terlatih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian yang digunakan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan adalah apotek. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian di apotik meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 sebagaimana yang dimaksud dengan apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Sebagai anggota tim kesehatan apoteker diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pelayanan kefarmasian yang terbaik bagi sehingga masyarakat dapat mengerti mengenai penggunaan obat yang benar dan memberikan hasil optimal guna untuk meningkatkan mutu hidup pasien. Selain itu, juga memiliki kemampuan manajerial apotek agar apotek yang dikelola dapat berkembang. Dalam praktek kerja apoteker sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek menyebutkan bahwa standar pelayanan di apotek merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kerja kefarmasian dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek yakni melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Selain itu, untuk pelayanan farmasi klinik yang dilakukan apoteker meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan

kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditif kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelolah obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan. Oleh karena itu, apoteker diharapkan dapat mengikuti perubahan yang ada. Perubahan yang terjadi memberikan dampak besar bagi apoteker terhadap tanggung jawab akan kesehatan pasien, tidak hanya dalam proses distribusi dan penyediaan obat. Akan tetapi, apoteker juga diharapkan mampu melakukan identifikasi, mengatasi dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien. Mengingat pentingnya peran apoteker di bidang kesehatan terkhusus dalam pelayanan kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu membekali diri dengan pengetahuan dan berperan aktif secara langsung di apotek.

Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek untuk menyelenggarakan praktek kerja profesi Apoteker (PKPA), dimana akan dilaksanakan terhitung dari tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli dilaksanakan di apotek Kimia Farma 35, bertempat di Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 109, Surabaya. Melalui pelaksanaan PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon

apoteker dalam melakukan peran sebagai apoteker secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- 1.2.1 Memberikan gambaran nyata mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.2.2 Membekali dan mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai seorang farmasi yang profesional.
- 1.2.3 Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai tanggung jawab, peran, dan posisi apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 1.2.4 Memberikan kesempatan kepada seorang calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan secara langsung dalam pengembangan praktek farmasi klinik di apotek.
- 1.2.5 Memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.2.6 Memberikan pemahaman bahwa seorang apoteker memiliki kemampuan dalam mengelola apotek.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- 1.3.1 Untuk memberikan gambaran nyata mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.2.2 Untuk membekali dan mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai seorang farmasi yang profesional.

- 1.2.3 Untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai tanggung jawab, peran, dan posisi apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 1.2.4 Untuk memberikan kesempatan kepada seorang calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan secara langsung dalam pengembangan praktek farmasi klinik di apotek.
- 1.2.5 Untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.2.6 Untuk memberikan pemahaman bahwa seorang apoteker memiliki kemampuan dalam mengelolah apotek.